



PUTUSAN
154/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **UNTUNG TAHIR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bontoloe, RT.001/RW.001,
Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba, Propinsi
Sulawesi Selatan, domisili elektronik/
Email: untungtahir@gmail.com
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. ASBA HAMID, SH., MH.;
2. ABDUL RAHMAN DALLE, SH

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Pabbicarae beralamat, di Jalan Hertasning Baru Nomor 12A Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik: abdulrahmandalle01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, tempat kedudukan Jalan Durian Nomor 9, Kabupaten Bulukumba;

"halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:334/SKU-73.02.MP.02. 01/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ARFAN IRZADY, SH., NIP.197102171991031002, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
2. ABDULLAH, NIP.196311051984031006, Jabatan Koordinator Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
3. ZATA MISYKAT AUFAR ZUKRINA, SH., NIP.199505172019032006, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
4. HAMDANA, Operator Komputer (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba di Jalan Durian Nomor 9, Kabupaten Bulukumba, domisili elektronik: bpnbulukumba@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

II. Nama : SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO;

Warga Negara : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Baji Pamai Nomor 7 RT/RW 001/001, Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. DANIEL TOURINO VOLL, SH.;
2. REZA DARMAWAN SALEH, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, dari Kantor Hukum "PROTEKI LAW FIRM", beralamat di Gedung Sarinah

"halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thamrin, Lt. 9 R. 09.09, Jalan Muhammad Thamrin Nomor 11
Menteng, Jakarta Pusat, domisili elektronik: rezadarmawan57@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBNDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 154/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 17 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021;
3. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:16/G/2020/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:154/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks. Tanggal 8 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:154/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 9 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan Duduknya Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.445.000,- (Delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding tertanggal 14 Juli 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

"halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding Tanggal 14 Juli 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka

"halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."



dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **KAMIS, Tanggal 9 Desember 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

"halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **KAMIS, Tanggal 9 Desember 2021** oleh Kami, **FARI RUSTANDI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum dan KASIM., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H

Ttd

K A S I M, S.H., M.H

"halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
- 3 Biaya Proses Penyelesaian ---- : Rp 230.00,00

Perkara

Jumlah Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 154/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)